

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 125/PMK.02/2021  
 TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI  
 IMPORTIR DAN EKSPORTIR TERDAFTAR  
 PREKURSOR NARKOTIKA NON FARMASI  
 YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA  
 NASIONAL, KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA, DAN KEMENTERIAN  
 PERINDUSTRIAN

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN  
 PENERBITAN REKOMENDASI IMPORTIR DAN EKSPORTIR TERDAFTAR  
 PREKURSOR NARKOTIKA NON FARMASI YANG BERLAKU PADA BADAN  
 NARKOTIKA NASIONAL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rupiah)
A.	Badan Narkotika Nasional		
	1. Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	2. Penerbitan Perpanjangan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	3. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	4. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
B.	Kepolisian Negara Republik Indonesia		
	1. Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	2. Penerbitan Perpanjangan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	3. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	4. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
 NIP 197302131997031001